

**RESEPSI SANTRIWATI TERHADAP CADAR**  
**(Studi Living Qur'an Pada Santriwati Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda)**

<sup>1</sup>Indri Yanti, <sup>2</sup>Bunyamin, <sup>3</sup>Di Ajeng Laily Hidayati,  
UINSI Samarinda: [IndriY@gmail.com](mailto:IndriY@gmail.com)  
UINSI Samarinda: [bunyaminfuad1@gmail.com](mailto:bunyaminfuad1@gmail.com)  
UINSI Samarinda: [diajenglaily11@gmail.com](mailto:diajenglaily11@gmail.com)

Abstract

The subjects in the study were female students Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis uses data condensation, data presentation and conclusion. Data validity uses source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. The result of the research is that the reception of female students Ma'had Hasan bin Ali Samarinda to the veil can be divided into three, namely, functional reception, aesthetic reception, and exegesis reception. The functional reception of the veil is a form of interaction carried out by female students such as participating in studies. Functional reception can be seen when the female student places the veil, covering their private parts, avoiding various forms of slander, protecting the female student from various forms of evil and temptation from men, helping men to protect their eyes, avoiding insecurity, and getting rewards from Allah SWT. Aesthetic reception is understanding or responding to the text and the meaning of the Al-Qura'an text in its aesthetic aspect. The veils used are mostly lace, bangs, yemen, and the latest model is the bandana veil. Then, the exegesis reception can be seen when the female students wear the veil based on surah Al-Ahzab verse 59 which explains about covering the genitals for women where the genitals are the whole body

Abstrak

Subjek dalam penelitian ini yaitu santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian adalah resepsi santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda terhadap cadar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, resepsi fungsional, resepsi estetis, dan resepsi eksegesis. Resepsi fungsional terhadap cadar yaitu bentuk interaksi yang dilakukan oleh santriwati seperti dengan mengikuti kajian. Resepsi fungsional terlihat ketika santriwati memosisikan cadar yakni menutup aurat, menghindari berbagai macam bentuk fitnah, melindungi santriwati dari berbagai bentuk kejahatan dan godaan dari laki-laki, dapat membantu lelaki untuk menjaga pandangannya, terhindar dari *insecure*, mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Resepsi estetis adalah memahami atau merespon teks maupun makna teks Al-Qura'an dalam aspek keindahannya. Cadar yang digunakan kebanyakan model tali, poni, yaman, dan model terbaru yaitu cadar bandana. Kemudian, resepsi eksegesis terlihat ketika santriwati menggunakan cadar dengan dilandaskan pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan tentang menutup aurat bagi perempuan dimana aurat adalah seluruh tubuh.

Kata kunci: Resepsi, Cadar, living

## PENDAHULUAN

Islam memerintahkan setiap orang untuk berpakaian yang indah dan baik, sesuai dengan fungsi pakaian itu sebagai penutup aurat. Dengan kata lain, aurat adalah bagian tubuh seseorang yang harus ditutupi dengan pakaian berupa kain atau kulit dari pandangan orang lain. Pakaian merupakan pokok yang sangat penting dalam kebutuhan manusia. Sementara dalam fiqh pakaian diartikan sebagai penutup aurat, yaitu bagian tubuh seseorang yang harus dilindungi dan wajib menutupnya sesuai dengan fitrah manusia dalam Islam.<sup>1</sup>

Alquran adalah kitab suci umat Islam dan terdapat banyak aturan Allah Swt. Salah satu aturan bagi umat muslim di dalam Alquran adalah kewajiban bagi wanita mukmin agar berpakaian yang menutup seluruh aurat. Jilbab merupakan identitas seorang wanita mukmin untuk terhindar dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, pakaian muslim tidak menghalangi untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, menutup aurat merupakan salah satu syarat wanita muslimah saat pergi keluar rumah karena Allah Swt memerintahkan wanita muslimah mengenakan pakaian syar'i dan menutup aurat.<sup>2</sup> Alquran menyebutkan dalam satu surah khusus tentang berpakaian terutama perintah berjilbab bagi wanita-wanita yang beriman.

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai jilbab dalam Al-Qur'an surah Al-ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Terjemah: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>3</sup>

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa surah al-Ahzab ayat 59 menjelaskan tentang larangan bagi para wanita menampakkan perhiasannya, kecuali bagi mereka yang biasanya terlihat dan diperintahkan untuk memanjangkan jilbab hingga ke dadanya. Yang dimaksud

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012).

<sup>2</sup> Henderi Kusmidi, ‘Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5.2 (2016), 97–106 .

<sup>3</sup> ‘Surah Al-Ahẓāb - سُورَةُ الاحزاب | Qur’an Kemenag[accessed 1 July 2022].

dengan perhiasan wanita adalah segala sesuatu yang digunakan dalam menghias dan mempercantik tubuh, baik berupa kreasi asli seperti wajah, rambut, dan potongan tubuh.<sup>4</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan melebarkan jilbab sampai ke dadanya adalah bahwa setiap wanita muslim harus menutupi kepalanya dan menutupinya sebanyak mungkin, termasuk lehernya, agar bagian tubuh yang dapat menimbulkan syahwat tidak terekspos sampai memungkinkan orang yang penasaran melihatnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, menutup aurat memakai gamis panjang dan *khimar* yang menutupi dada. Jika ada suatu bagian tubuh yang terbuka dianjurkan untuk segera menutupi bagian tersebut, karena dengan cara ini tujuan menutup aurat tercapai.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Fenomena tentang cadar mulai mendapatkan perhatian masyarakat dalam beberapa tahun belakangan. Penggunaan cadar dalam kehidupan sosial dianggap sesuatu yang tidak umum sehingga beberapa orang menganggap hal tersebut berbeda dari yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, persepsi masyarakat terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar sering dikaitkan dengan budaya Arab<sup>7</sup>. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa memakai cadar atau pakaian yang tertutup bukanlah memonopoli masyarakat Arab, dan bukanlah berasal dari budaya mereka.<sup>8</sup>

Secara umum, ada dua pendapat tentang penggunaan cadar menurut para ulama. *Pertama*, ulama yang memperbolehkan terbukanya wajah, yaitu Yusuf al-Qaradhawi dan Nasiruddin al-Abani. Mereka menyatakan bahwa memakai cadar tidaklah wajib. Karena aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. *Kedua*, ulama yang tidak memperbolehkan membuka wajah adalah Sa'id Ramadhan Al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu Al-A'la Al-Maududi.<sup>9</sup>

Menurut Ahmad Sarwat dalam buku *Ihram*, dijelaskan bahwa terdapat larangan pada jamaah haji perempuan dalam mengenakan cadar dan sarung tangan sebab terdapat hadis yang melarangnya sehingga apabila seorang perempuan tengah berihram, maka diperintahkan melepaskan cadar dan sarung tangannya terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Berikut dalil yang diriwayatkan Ibnu Umar R.a. tentang larangan bercadar bagi wanita yang sedang Ihram.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الذِّرَائِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ

---

<sup>4</sup> Imam Kamaluddin, Rashda Diana, and Muhammad Abdul Wahhab, 'Hukum memakai jilbab menurut yusuf qordhowi dan quraish shihab', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2 (2021), 125–47 .

<sup>5</sup> Halim Setiawan, *Wanita, jilbab & akhlak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019).

<sup>6</sup> Dwi Hartini, 'Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat Al-Ahzab Ayat 59 Dan Surat Al-Nur Ayat 31)', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2019).

<sup>7</sup> Fithrotin Fithrotin, 'Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2017), 30–40.

<sup>8</sup> Mujahidin Mujahidin, 'Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.1 (2019).

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad shahih Al-utsaimin, *Hukum Cadar* (solo: AT-TIBYAN, 2019).

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat MA Lc, *Ihram* (Lentera Islam). 2010.

فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ  
الْفُقَارَيْنِ (أخرجوه أحمد والبخاري واللفظ لو ومسلم. ن ي از وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجو  
والدارمي ومالك والبيهقي وابن خزيمة)<sup>11</sup>

Artinya : “Dari „Abdullah bin Umar Ra dia berkata: Seorang laki-laki berdiri kemudian berkata: Wahai Rasulullah, pakaian apa yang Engkau perintahkan untuk kami kenakan pada waktu ihram? Maka Nabi Saw bersabda: Janganlah kalian mengenakan gamis, celana-celana panjang, surban-surban, dan burnus-burnus, hanya saja seseorang yang tidak memiliki sandal hendaklah dia memakai dua khuf dan memotong (keduanya) lebih rendah dari dua mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang tersentuh oleh za’faran dan wars. Dan janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan cadar (tutup wajah) dan janganlah dia mengenakan sarung tangan”.<sup>12</sup> (Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lafadz ini miliknya, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah).

## PEMBAHASAN

### P HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Ma’had Hasan bin Ali Samarinda

##### 1. Sejarah Pembentukan Ma’had Hasan bin Ali Samarinda

Profil dan Sejarah Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda. Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda adalah Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam yang didirikan atas program kerjasama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) / Yayasan Muslim Asia. AMCF telah berkiprah di Indonesia sejak tahun 1992 sebagai organisasi sosial, nirlaba dan non politik, yang resmi dibentuk pada tahun 2002 dengan nama Yayasan Muslim Asia atau *Muassasah Muslimy Asia Al Khairiyah* yang berkantor pusat di Jakarta.

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma’had Hasan bin Ali Samarinda secara kelembagaan berada di bawah manajemen sentral AMCF Jakarta. Saat ini AMCF sudah membina 16 ma’had yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari medan (Ma’had Abu Ubaidah) sampai Sorong (Ma’had Bilal bin Rabah). Ma’had yang pertama adalah Ma’had Al-Birr Makassar yang berdiri pada tahun 1996, dan ma’had yang terakhir adalah Ma’had Said bin Zaid Batam (2010).

Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali samarinda berdiri sejak Februari tahun 2010 yang berlokasi di Komplek PW Muhammadiyah Kalimantan Timur Jl. Siradj Salman RT.027 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan bahasa Arab dan ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Selain di bidang

---

<sup>11</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiah, 2009), h.334.

<sup>12</sup> Abu Bakar Adanan, ‘Kitab Shahih AL-Bukhari’, *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 6.2 (2020), 1–15.

pendidikan/pengajaran, lembaga juga menjalankan amanat Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya, seperti bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, lembaga memiliki program dakwah yang melibatkan para dosen, mahasiswa dan alumni untuk menjadi da'i yang siap dikirim ke daerah-daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

Dewan Pengajar Ma'had-Ma'had AMCF adalah para dosen spesialis dalam bidang pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Islam yang dipilih berdasarkan standarisasi berikut ini:

- a. Sarjana lulusan salah satu Universitas di Timur tengah atau Universitas dalam negeri yang khusus mengajarkan Bahasa Arab dan studi Islam.
- b. Mahir berbahasa Arab lisan & tulisan.
- c. Lulus dengan IPK minimal B (Jayyid Jiddan).

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda**

### a. Visi

Menggapai keunggulan dalam Pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Islam, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### b. Misi

- 1) Menambah Jumlah ulama dan pengajar yang kompeten dalam masalah agama di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Timur khususnya, agar mereka berperan aktif memberikan kontribusi dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial baik dalam skala nasional ataupun di Kalimantan Timur itu sendiri, dengan memberi arahan dan bimbingan bagi masyarakat umum.
- 2) Menjelaskan & mengajarkan pokok ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
- 3) Menyediakan sistem pendidikan profesional yang memiliki kualifikasi tinggi, dengan menyediakan sarana penunjang seperti laboratorium bahasa, perpustakaan, buku, kurikulum dan sarana penunjang ilmiah lainnya yang representatif.

### c. Tujuan

Tujuan didirikan lembaga ini adalah untuk menghasilkan sarjana muslim yang terampil menerjemahkan dan berkomunikasi dalam bahasa arab serta ahli dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dimasyarakat tempat mereka berasal.

## **3. Program Perkuliahan dan Kurikulum Lembaga Pendidikan Ma'had Hasan bin Ali Samarinda**

Program Perkuliahan Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda diselenggarakan dalam dua program:

- a. Program Persiapan Bahasa (*I'dad Lughawy*) 2 tahun terdiri atas 4 semester sesuai dengan placement test. *Placement test* diselenggarakan bagi

mahasiswa baru untuk mengukur level kemampuan bahasa arab dan pengetahuan dasar keislaman. Hasilnya akan menjadi dasar penentuan semester/level mahasiswa baru.

- b. Program Penyempurnaan Bahasa (*takmily*) 1 tahun terdiri atas 2 semester. Perkuliahan dibuka bagi putra dan putri masing-masing pada sesi pagi dan sesi sore. Aktivitas perkuliahan berlangsung secara intensif 5 jam perhari mulai hari Senin s/d Jum'at. Kurikulum disusun berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah sebagaimana diterapkan di Universitas Islam Madinah dan Universitas Al Imam Muhammad Bin Suud Riyadh Saudi Arabia yang berorientasi pada 4 keterampilan dasar berbahasa Arab yaitu *maharatul Istima'* (kemampuan menyimak), *maharatul kalam* (kemampuan berbicara), *maharatul qiraah* (kemampuan membaca), dan *maharatul kitabah* (kemampuan menulis). Kurikulum lembaga terdiri dari dua bidang kajian; yaitu Kajian Bahasa Arab dan Kajian Ilmu-ilmu Islam (studi Islam). Adapun sebaran masing-masing bidang sebagai berikut:

**TABEL II**  
**KURIKULUM LEMBAGA PENDIDIKAN HASAN BIN ALI SAMARINDA**

No	Bidang Kajian / Materi	Level (Jam/Pekan)			
		1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Bahasa Arab</b>				
1	Ta'bir Tahriri/Syafawi	6	6	5	4
2	Fahmul Maqru'	6	6	3	2
3	Fahmul Masmu'	2	-	-	-
4	Tadribat/Qawa'id	5	5	4	2
5	Imla/Khat	2	2	1	1
6	Adab (sastra Arab)	-	-	2	2
7	Ilmu Balaghah	-	-	-	2
<b>II</b>	<b>Studi Islam</b>				
1	Tahfidz Al-Qur'an	2	2	2	2
2	Tafsir	1	2	2	2
3	Hadits	1	2	2	2
4	Ushul Fiqh	-	-	-	2
5	Fiqhi	-	-	1	1
6	Tauhid	-	-	1	1
7	Tarikh Islam	-	-	1	1
8	Tsaqafah Islamiyah	-	-	1	1
9	Penulisan Makalah*	-	-	-	*
<b>Jumlah Jam/Pekan</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung berbagai program yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahasa Pengantar Berbahasa Arab
- b. Kurikulum Standar LIPIA Jakarta
- c. Tenaga Edukatif Lulusan Timur Tengah/LIPIA
- d. Gedung dan Ruang Belajar yang representative
- e. Laboratorium Bahasa
- f. Perpustakaan
- g. Masjid
- h. Tempat Parkir
- i. Kantin
- j. Asrama Putra dan Putri (bagi mahasiswa luar daerah).

#### **5. Peraturan Kurikulum**

##### a. Peraturan Umum:

- 1) Setiap mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian/busana yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa Muslim
- 2) Mahasiswa diwajibkan berada di kelas sekurang-kurangnya 10 menit sebelum bel masuk berbunyi.
- 3) Tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit dan memakai kaos oblong di lingkungan Ma'had.
- 4) Diwajibkan menjaga fasilitas ma'had bersama-sama.
- 5) Diwajibkan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan ma'had.
- 6) Diwajibkan menggunakan bahasa Arab di area ma'had (bagi mahasiswa level III dan IV).
- 7) Dihimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tidak mengenakan atribut partai politik.
- 8) Dilarang keras membawa senjata tajam (sejam) jenis apapun di area Ma'had.
- 9) Dilarang keras membawa dan merokok di area Kampus, lebih-lebih obat-obatan terlarang (Narkoba).
- 10) Siapapun di antara mahasiswa yang didapati oleh manajemen ma'had bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar point 8 atau 9, atau melakukan tindak kriminal, maka pihak manajemen berlepas diri dan secara otomatis dikeluarkan dari Ma'had.

##### b. Tata Tertib dan Kedisiplinan dalam Kelas


- 1) Masa toleransi keterlambatan adalah sepuluh (10) menit setelah bel berbunyi/waktu masuk.

- 2) Jika terlambat lebih dari sepuluh (10) menit, mahasiswa mendapat sanksi dari masing-masing pengajar namun diberi kesempatan mengikuti perkuliahan agar mendapatkan manfaat.
- 3) Jika terlambat lebih dari tiga puluh (30) menit maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kuliah kecuali ada alasan syar'i dengan meminta surat izin di kantor.
- 4) Dosen/staf pengajar bertanggung jawab terhadap absensi, dan membaca daftar absen pada setiap jam kuliah.
- 5) Selama jam kuliah mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kuliah kecuali untuk kepentingan mendesak, baik ketika ada dosen atau tidak ada dosen.
- 6) Jika mahasiswa absen pada mata kuliah tertentu lebih dari 25% dari keseluruhan jam kuliah, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut.



## 6. Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda

**Gambar I**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Hasan bin Ali Samarinda**



## 7. Sumber Daya Manusia

**TABEL III**

**DATA KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN  
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017**

No	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Direktur	1	0	1
2.	Wakil Direktur	1	1	2
3.	Akuntan	1	0	1
4.	Administrator	1	0	1
5.	Bag. Akademik	1	1	2
6.	Bag. Kemahasiswaan	1	1	2
7.	Bag. Ekstrakurikuler	1	1	2
8.	Bag. Perpustakaan	1	1	2
9.	Bag. Asrama	1	1	2
10.	Office Assistant	1	1	2
11.	Office Boy	4	0	4
12.	Security	5	0	5
13.	Dosen	2	10	12
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

**TABEL IV  
DATA KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN  
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017**

No	Pendidikan	Gol	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sarjana	S.2	4	3	7
2.	Sarjana	S.1	7	12	19
3.	Diploma	D.III	0	1	1
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	SLTA	10	1	11
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	SLTP	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>

**B. Deskripsi Hasil Penelitian**

**1. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini, jumlah informan yang diteliti adalah 4 informan. Informan yang diteliti ialah santriwati. Oleh karena itu, pada proses wawancara peneliti diberikan kesempatan untuk mewawancarai 4 informan saja. Sebelumnya, pihak Ma'had memberikan berbagai alasan tentang informan yang ingin diwawancarai yaitu, santriwati tidak ingin

diwawancarai, beberapa santriwati tidak bersedia melakukan wawancara pada jam istirahat, peneliti hanya diberi kesempatan melakukan wawancara pada jam istirahat saja oleh pihak Ma'had. Kemudian, ketika peneliti ingin melakukan wawancara pada jam diluar kampus, informan tidak bersedia melakukan wawancara.

**TABEL V**

**DAFTAR NAMA INFORMAN MA'HAD HASAN BIN ALI SAMARINDA**

No.	Nama	Usia	Tingkat
1.	Khuzaimah	20 Tahun	<i>Mustawa Tsani</i>
2.	Novita Sari	20 Tahun	<i>Mustawa Stani</i>
3.	Nurhikmah	23 Tahun	<i>Mustawa Rabi'</i>
4.	Vika Ariska	21 Tahun	<i>Mustawa Tsalits</i>

**2. Resepsi Santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda terhadap cadar**

Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, Ma'had Hasan bin Ali Samarinda merupakan kampus berbasis Bahasa Arab, dan Ma'had Hasan bin Ali samarinda tidak melarang dan mewajibkan santriwati menggunakan cadar. Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama ustaz Mujennih yang berperan sebagai *Mudir* Ma'had Hasan bin Ali Samarinda.<sup>13</sup>

“...kami tidak juga melarang dan tidak menganjurkan menggunakan cadar, bagi yang ingin bercadar silahkan dan yang tidak ingin bercadar silahkan karena hal itu masih menjadi perdebatan para ulama...”

Ustazd Mujennih menambahkan pernyataan dari wawancara diatas tentang peraturan pakaian santriwati bahwa: “peraturan pakaian di Ma'had Hasan bin Ali Samarinda khususnya pada santriwati yaitu berbusana sesuai dengan syariat Islam. Di Ma'had tidak juga mewajibkan bercadar yang diwajibkan adalah berbusana sesuai syariat Islam untuk menutup aurat. Sebagaimana batasan aurat yang harus ditutup maka itu harus ditutup. Seperti rambut, menggunakan kaos kaki, kecuali berkenaan dengan kedua telapak tangan dan juga wajah, itu menjadi perbedaan dikalangan para ulama maka kami tidak juga melarang dan tidak menganjurkan. Bagi yang ingin bercadar silahkan bercadar, bagi yang tidak ingin bercadar silahkan karena itu menjadi perdebatan para ulama. Menyangkut santriwati yang ingin bercadar maka bercadar menurut keyakinannya, yang mana wajah adalah aurat sehingga mereka bercadar. Maka Ma'had Hasan bin Ali memahami itu. Terkadang kami juga memberi arahan dikelas jika Pengajarnya/Dosen perempuan silahkan dibuka cadarnya, agar dapat mengenali santriwati tersebut. Karena mungkin saja ditakutkan seorang laki-laki yang menyamar. Jika Dosennya laki-laki, maka dilihatnya dari absen santriwati tidak harus membuka cadarnya.”

---

<sup>13</sup> Ustaz Mujennih, *Mudir Ma'had Hasan bin Ali Samarinda, Wawancara, Samarinda, 13 September 2022.*

Dari pernyataan di atas, maka peraturan pakaian di Ma'had Hasan bin Ali Samarinda khususnya Santriwati ialah memakai pakaian yang syar'i, yang menutupi aurat sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya dengan menggunakan kaos kaki dan menutupi rambut. Sebagaimana batasan aurat yang harus ditutup maka semua harus ditutup, kecuali yang berhubungan dengan kedua telapak tangan dan wajah.

Berdasarkan hasil wawancara, resepsi santriwati terhadap cadar dapat dikaitkan dengan fenomena sosial dimana, setiap santriwati mempunyai cara pandang tersendiri terhadap pemakaian cadar.

Berikut beberapa resepsi yang dikemukakan oleh santriwati Ma'had Hasan bin Ali mengenai penggunaan cadar;

"...Cadar adalah kain yang menutupi wajah yang hanya menutupi mata kemudian menutupi seluruhnya. Resepsi terhadap cadar sangat baik karena sebagai bentuk melindungi diri dan sebagai fitrah wanita pasti ingin diperhatikan oleh laki-laki..."(SVA)<sup>14</sup>.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh santriwati yang lain tentang resepsi cadar yaitu:

"...Cadar adalah kain yang menutupi sebagian wajah dari bawah mata hingga mulut. Kemudian cadar sangat baik karena dapat melindungi kita dari syahwat laki-laki dan keinginan bercadar karena diri sendiri..."(SN).<sup>15</sup>

"...Cadar adalah kain yang menutupi sebagian wajah dari bawah mata hingga mulut. Dan cadar sangat baik karena membawa hal positif pada tingkah laku, karena dengan begitu kita merasa malu jika perbuatan kita menyalahi aturan cadar..."(SK).<sup>16</sup>

"...Cadar merupakan kain yang digunakan sebagai penutup wajah dan mulut yang hanya memperlihatkan bentuk mata. Respon saya terhadap cadar baik dan juga cadar membuat diri saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt..."(SNS)<sup>17</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang dipaparkan oleh SVA dan SN, dapat disimpulkan bahwa cadar merupakan kain penutup wajah dari bawah lingkaran mata hingga mulut. Penggunaan cadar dapat melindungi diri dari pandangan laki-laki. Hal ini membuat santriwati merasa lebih terlindungi dan terjaga dari syahwatnya laki-laki. Santriwati yang menggunakan cadar tentu dengan penuh kesadaran.

Proses santriwati dalam mengenal cadar membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut, beberapa santriwati telah mengenal cadar sejak lama. Salah satu informan, SK menggunakan cadar sejak 3 tahun. Awal ia mulai mengenal cadar melalui lingkungan tema, kemudian ia selalu mengikuti kajian-kajian tentang keagamaan dan orang tua nya pun menggunakan cadar. Oleh karena itu, SK memulai untuk menggunakan cadar. Adapun jawaban dari informan lain, SNS menegaskan bahwa ia menggunakan cadar

---

<sup>14</sup> Vika Ariska, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>15</sup>Nur Hikmah, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, 2022. Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>16</sup> Khuzaimah, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>17</sup> novita sari, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

sekitar satu tahun dan sudah mengetahui cadar sejak Sekolah Dasar. Pada saat itu, SNS mulai tertarik menggunakan cadar namun keluarga dan lingkungan sangat tidak mendukung. Meski demikian, ketika masuk pondok pesantren, ustaz dan ustazah lebih menyarankan untuk menggunakan cadar.

“...saya menggunakan cadar sekitar satu tahun, awal mula mengenal cadar ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu saya sudah tertarik untuk memakai cadar, tetapi dari pihak keluarga maupun lingkungan sangat tidak mendukung saya. Setelah saya masuk ke pondok ustaz dan ustazah lebih menyarankan saya untuk memakai cadar...”(SNS)<sup>18</sup>.

“...saya tertarik mengenakan cadar karena kemauan sendiri. Dan saya mengenakan cadar sudah 3 tahun. Dan saya merasa cadar membawa ketenangan pada diri saya, saya merasa terlindungi dan nyaman ketika berada dilingkungan terbuka...”(SK).<sup>19</sup>

“...Saya mengenakan cadar sudah 1 tahun. Awalnya saya tertarik menggunakan cadar ketika saya mengikuti kajian-kajian. Saya merasa cadar memberikan manfaat yang sangat baik terutama pada diri saya sendiri. Bukan hanya sebagai bentuk perlindungan tetapi sebagai tempat untuk introspeksi diri dalam beribadah agar lebih meningkatkan lagi keistiqamahan...”(SVA)<sup>20</sup>

“...Saya memakai cadar kurang lebih sudah 1 tahun. Saat SMA saya sekolah di pondok, disitu saya sudah mengenal yang namanya cadar. Dan saya pun tertarik untuk mengenakan cadar karena beberapa ustazah di pondok saya mengenakan cadar. Alhamdulillah saya tertarik dan mengenyakannya...”(SN).<sup>21</sup>

Adapun *Fashion*/model cadar yang digunakan oleh santriwati adalah cadar tali, cadar bandana, cadar poni, dan cadar yaman. Pemakaian cadar saat ini jauh berbeda dengan pemakaian cadar terdahulu yang digunakan sebatas pakaian muslimah.

Selama ini, kontraversi hukum cadar masih di perdebatkan dikalangan ulama. Namun beberapa santriwati mengetahui hukum cadar ada dua yaitu wajib dan Sunnah. Jika dilihat dari segi hukum, maka cadar berada dalam katagori Sunnah. Secara umum, santriwati berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran yang menganjurkan dalam menggunakan cadar terletak pada surah Al-Ahzab ayat 59;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Terjemah: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Novita sari, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>19</sup> Khuzaimah, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022

<sup>20</sup> Vika Ariska, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>21</sup> Hikmah. Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>22</sup> ‘Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الاحزاب | Qur’an Kemenag [accessed 01 Oktober 2022].

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seluruh wanita wajib mengulurkan jilbabnya dan ayat ini jelas mengisyaratkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menjaga pandangan dan menutup wajah. Hikmahnya adalah untuk menjaga kemurnian pikiran pada wanita dan pria serta menjauhkan dari perbuatan yang keji sebab timbulnya fitnah. Ayat ini bersifat umum berlaku untuk para istri-istri nabi dan sahabat serta wanita mukmin lainnya. Adapun pemahaman santriwati pada surat Al-ahzab ayat 59:

“...Yang saya pahami dari tafsiran ayat itu, wanita dianjurkan untuk menjulurkan kainnya keseluruh tubuh dan menutup wajah mereka supaya dikenali, karena di zaman dulu perempuan yang menutup wajahnya itu menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang merdeka jadi tidak di ganggu, sedangkan para budak tidak menutup wajah mereka sehingga mereka di ganggu. Menurut saya pada zaman sekarang perempuan yang menjulurkan kainnya keseluruh tubuh dan menutup wajah mereka akan terhindar untuk di ganggu dan terfitnah. Insyaallah saya sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari...” (SVA).<sup>23</sup>

“...Dalam surah Al-ahzab ayat 59 tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menjulurkan hijabnya keseluruh tubuh. Makna hijab disini yang banyak penafsiran para ulama, ada ulama yang menjelaskan bahwa kata hijab dalam ayat tersebut yaitu menjulurkan pakaiannya keseluruh tubuh termasuk wajah, dan mereka berpendapat wajibnya memakai cadar. Dan ada juga ulama yang menafsirkan bahwa menjulurkan pakaiannya keseluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagai mana batasan aurat perempuan. Dalam hal penerapan Alhamdulillah sudah melakukan, insyaAllah semoga selalu bisa untuk istiqomah dalam menutup aurat, dan memakai pakaian yang sesuai syariatnya...” (SNH).<sup>24</sup>

Mengenai pendapat ulama yang masih berdebat mengenai masalah hukum cadar, berikut beberapa pendapat santriwati terhadap hukum cadar di kalangan ulama yang masih jadi perdebatan;

“...menurut saya memang ada sebagian para ulama yang mewajibkan bercadar karena peradaban dunia sekarang lebih meningkat, lingkungan sudah tercemar dari segala macam bentuk kejahatan. Dan ada juga ulama yang berkata bahwa cadar itu Sunnah dalam artian bisa tidak memakai tetapi lebih baik memakai karena melindungi dari syahwat laki-laki...”(SNS)<sup>25</sup>.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh beberapa santriwati tentang perbedaan pendapat ulama terhadap cadar:

“...menurut saya tergantung dari masing-masing bagaimana penerimaannya karena ada yang menganggap Sunnah dan ada yang menganggap wajib yang penting tidak melarang karena cadar sendiri diperbolehkan oleh nabi, jadi tidak ada pelarangan. Jadi tergantung resepsi diri masing-masing...”(SN)<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Vika Ariska, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 21 November 2022.

<sup>24</sup> Hikmah. Wawancara, Samarinda, 21 November 2022.

<sup>25</sup> Novita sari, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>26</sup> Hikmah. Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

“...kembali ke penerimaan individual, kalau dari saya pribadi lebih diperjelas lagi hukum cadar itu ada perbedaannya sendiri. Jadi saya juga belum terlalu memahami tentang budaya cadar...”(SVA)<sup>27</sup>.

Secara umum, santriwati berpendapat bahwa memakai cadar adalah Sunnah dan tidak ada pelarangan dalam penggunaan cadar. Oleh karena itu, sebelum meneguhkan hati menggunakan cadar maka santriwati paham mengenai hukum-hukum dan pendapat ulama tentang cadar, serta pendapat ulama yang menganjurkan cadar.

Berikut beberapa pengetahuan santriwati tentang pendapat ulama terhadap cadar;

“... iya tau, jika di mazhab syafi’i yang klaim nya orang Indonesia mereka mengikuti mazhab syafi’i wajib bercadar, sedangkan di mazhab yang lain berbeda-beda. Dan saya sendiri juga berpendapat bahwa cadar ini tidak wajib hanya salah satu bentuk benteng bagi saya saja. Dan saya sering berdiskusi bersama teman yang sudah memahami cadar...”(SK)<sup>28</sup>.

“...saya tidak ingat namanya, tetapi saya pernah mendengar bahwa zaman sekarang lebih mengedepankan masalah dunia, jadi untuk zaman sekarang lebih disarankan untuk menggunakan cadar karena lebih banyaknya fitnah yang bertebaran pada zaman sekarang. Jadi menurut pendapat beliau tersebut, untuk para wanita agar lebih menutup aurat mereka termasuk wajib mengenakan cadar...”(SNS)<sup>29</sup>.

“...ketika saya mustawa tsani pernah dibahas tentang cadar bahwa cadar itu Sunnah bagi mazhab Syafi’i, dan seorang ulama melarang adanya cadar, namun di mazhab Syafi’i ada dua wajib dan Sunnah...”(SN)<sup>30</sup>.

“...antara ustaz khalid dan firanda mengatakan pendapat di mazhab syafi’i mewajibka memakai cadar dalam artian tidak boleh dibuka sama sekali dan ada yang mengambil Sunnah saja pendapat tersebut...”(SVA)<sup>31</sup>.

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum cadar menurut para ulama salah satunya pada mazhab syafi’i adalah wajib dan Sunnah karena di dalam mazhab syafi’i mengatakan seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali.

### C. Pembahasan

Resepsi yang dikemukakan santriwati terhadap cadar adalah cadar membuat nyaman, tenang, dan saat menggunakan cadar santriwati merasa aman dan terjaga dari gangguan serta candaan lawan jenis. Santriwati merasa lebih dihormati dan disegani karena tidak ada lagi yang mengganggu serta menggoda setelah menggunakan cadar. Adapun kelebihan dalam menggunakan cadar ialah memberikan rasa aman dimanapun berada, menjaga diri dari hal-hal yang buruk, dan menjadikan diri untuk selalu dekat dengan Allah

---

<sup>27</sup> Vika Ariska, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda , 07 September 2022.

<sup>28</sup> Khuzaimah, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>29</sup> Novita sari, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda, 07 September 2022.

<sup>30</sup> Hikmah. Wawancara , Samarinda, 07 September 2022.

<sup>31</sup> Vika Ariska, Santriwati Ma’had Hasan bin Ali, Wawancara, Samarinda , 07 September 2022.

SWT. Secara tidak langsung cadar memberi manfaat pada seseorang yang memakainya, karena memberikan kenyamanan dan ketenangan.

Allah menjadikan surah Al- Ahzab ayat 59 sebagai landasan wajibnya menutup aurat. Saat ini, pemahaman masyarakat tentang ayat menutup aurat itu berbeda-beda. Oleh karena itu, mengimplikasikan kandungan dari surah Al-Ahzab ayat 59 untuk menutup aurat telah dilakukan sebagian santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda dengan adanya penggunaan cadar di lingkungan tersebut.

Bersamaan dengan hal tersebut, hukum cadar secara umum masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Sebagaimana yang diketahui oleh para santriwati bahwa hukum cadar yang mereka ketahui adalah wajib dan Sunnah. Namun, santriwati mengambil pendapat bahwa cadar itu Sunnah. Hal ini bermakna, boleh tidak mereka memakai tetapi lebih baik memakainya. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa haram bagi laki-laki maupun wanita memperlihatkan aurat. Karena dapat menimbulkan fitnah dan munculnya syahwat. Pernyataan lebih lanjut tentang hukum cadar menurut pandangan Imam Syafi'i adalah Sunnah. Hal ini sejalan dengan resepsi santriwati tentang cadar dimana tujuan penggunaannya adalah agar terhindar dari fitnah dan menghilangkan anggapan bahwa cadar hanyalah adat dan budaya barat.

Fenomena cadar bukan permasalahan yang baru, akan tetapi sudah menjadi perbincangan sejak diturunkan ayat mengenai aurat yang kemudian mendapat intepretasi dari kalangan nabi. Penggunaan cadar tidak luput dari pengaruh globalisasi yang berdampak pada modernisasi. Ketika melihat fenomena cadar, tentu cadar yang digunakan tidak hanya satu jenis, tetapi selalu ada perkembangan model, maupun tipe cadar yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, santriwati menggunakan cadar dengan jenis yang berbeda-beda, seperti cadar tali, cadar bandana, cadar poni, dan cadar yaman. Menurut Ahmad Rafiq dalam teori resepsi terbagi menjadi tiga macam: resepsi fungsional, resepsi estetis, dan resepsi eksegesis.

### **1. Resepsi Fungsional terhadap cadar**

Resepsi fungsional terhadap al-Qur'an pada akhirnya juga akan mewujudkan adanya fenomena sosial budaya di masyarakat. Fungsi dari dalil Alquran surah Al-Ahzab ayat 59 dijadikan santriwati sebagai landasan mereka untuk menggunakan cadar. Ayat tersebut menjelaskan larangan menyakiti, menghina, dan mengganggu Nabi dan orang-orang yang beriman, Allah lalu memerintah perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, dan wanita mukmin lainnya agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat.

Resepsi fungsional terlihat ketika santriwati memposisikan cadar yakni:

- a. Menutup aurat,
- b. Menghindari berbagai macam bentuk fitnah,
- c. Melindungi santriwati dari berbagai bentuk kejahatan dan godaan dari laki-laki,
- d. Dapat membantu lelaki untuk menjaga pandangannya.
- e. Terhindar dari *insecure*



f. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Resepsi secara fungsional terhadap cadar yaitu sebagai bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kajian. Dalam kajian tersebut, tema yang sering disampaikan tentang tauhid oleh ustaz Ibnu Zulkifli yang berlokasi di jalan Anggur tepatnya di masjid Bintang Sunnah. Adapun batasan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan terpisahnya bangunan masjid. Oleh karena itu, memudahkan santriwati berinteraksi dengan nyaman, sehingga interaksi yang dilakukan santriwati berjalan seperti biasa seperti saling menyapa dan berbincang. Karena kebanyakan jamaah wanitanya bercadar dan memakai masker.

Adapun bentuk kajian yang diikuti oleh SNH, yaitu sering mendengarkan *podcast* di *channel youtube*. Awal mengenal cadar saat kelas 3 SMA, setelah 2 tahun sempat memutuskan melepas cadar. Ia memutuskan bercadar kembali saat masuk perkuliahan di semester 2, karena termotivasi ketika menonton *podcast* indadari yang membahas tentang seorang wanita yang berhijrah dari pakaian yang terbuka (seksi) untuk menutup aurat dan memakai cadar.

Selain itu, cadar digunakan sebagai bahan perlindungan diri dan agar terhindar dari fitnah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh SNS bahwa lebih dianjurkannya menggunakan cadar karena zaman sekarang lebih banyak segala bentuk kejahatan dan fitnah. Dan SNS mengungkapkan bahwa cadar membuat diri lebih nyaman dan terlindungi serta terhindar dari gangguan-gangguan seperti dipanggil-panggil ketika lewat.

Berhubung dengan hal tersebut, santriwati menjadikan cadar sebagai media menjaga diri, sebagaimana yang diungkapkan oleh SVA bahwa kodrat wanita ingin diperhatikan maka dengan segala upaya cadar dapat membantu agar terhindar dari pandangan laki-laki seperti mengomentari wajah, bentuk bibir, tangan dan hal lainnya. Selain itu, perbuatan dalam melakukan sesuatu menjadi lebih terarah, dan yang paling penting santriwati merasa terhindar dari pandangan laki-laki disekitarnya.

Penggunaan cadar tidak hanya untuk menutupi wajah, tetapi juga untuk menjaga hubungan. Dengan bercadar, santriwati lebih berhati-hati dalam berhubungan, apalagi dengan lawan jenis. Cadar sebagai pengontrol diri agar *bermuhasabah* dalam setiap tindakan dan tingkah laku. Ketika santriwati menggunakan cadar ada beberapa kebutuhan yang terpenuhi yang mendorong santriwati untuk melakukan sesuatu, salah satunya yaitu bentuk perlindungan diri, mereka tidak perlu khawatir karena akan terciptanya perasaan nyaman dan kemawasan diri akan meningkat. Maka, resepsi fungsional membawa santriwati agar selalu menjalankan perintah agama.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa resepsi fungsional memosisikan cadar sebagai fungsi menjaga diri, terhindar dari fitnah, terhindar dari gangguan laki-laki, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 59.

Adapun cadar diistilahkan sebagai *a piece of cloth that covers the face but not usually the eyes*.<sup>32</sup> yaitu selembar kain yang menutupi wajah, terkecuali mata. Dari beberapa istilah tersebut, dapat dipahami bahwa *fashion* cadar adalah gaya/model cadar terbaru dan sedang populer yang digunakan oleh wanita muslimah. Oleh karena itu, santriwati menggunakan cadar dengan model yang berbeda, seiring perkembangan *fashion* dan modifikasi pakaian yang sudah berkembang pesat.

Cadar yang digunakan kebanyakan model tali, poni, yaman, dan model terbaru yaitu cadar bandana. Pakaian syar'i dan cadar yang dikenakan oleh santriwati adalah pakaian yang tidak memperlihatkan pesona tubuh dan seluruh tubuh santriwati tetapi model cadar yang digunakan berbeda. Dengan kata lain, santriwati memperhatikan pakaian yang dikenakan tidak menarik perhatian dan tidak mengundang fitnah. Memakai pakaian yang berwarna cerah tidak dilarang dalam islam. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan menggunakan cadar yaitu untuk menutupi kecantikan yang dimiliki dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya. Apabila santriwati menggunakan cadar yang menarik perhatian orang di sekitar atau lawan jenis dikhawatirkan akan menambah ketertarikan yang berlebihan dari lawan jenis dan nilai dari tersebut akan hilang dan tidak ada artinya.

## **2. Resepsi Eksegesis Terhadap Cadar**

Resepsi eksegesis secara teori sesuai dengan metodologi *living quran*, dimana teks Alquran diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan bahwa dalam teori resepsi terdapat bagian resepsi eksegesis dalam Al-Qur'an sebagai penerapan cadar yang muncul di lingkungan masyarakat. Sebagaimana santriwati memahami dalam surah Al-Ahzab ayat 59 bahwa dalam tafsiran ayat tersebut wanita dianjurkan untuk menjulurkan kainnya keseluruh tubuh dan menutup wajah mereka supaya mereka dikenali, karena pada zaman dahulu wanita yang menutup wajahnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah wanita yang merdeka. Oleh karena itu, mereka tidak diganggu. Sedangkan wanita budak tidak menutup wajahnya, maka mereka akan diganggu. Santriwati mengatakan bahwa pada zaman sekarang wanita yang menjulurkan kainnya keseluruh tubuh dan menutup wajah mereka akan terhindar dari fitnah dan diganggu. Sebagaimana yang diungkapkan SNS, pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang ia pahami bahwa perintah Allah SWT mengharuskan menutup aurat nya keseluruh tubuh. Makna hijab disini yang banyak penafsiran para ulama, bahwa hijab dalam ayat tersebut yaitu menjulurkan pakaiannya keseluruh tubuh termasuk wajah dan mereka berpendapat wajibnya memakai cadar. Dan ada ulama yang menafsirkan bahwa menjulurkan pakaiannya keseluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagaimana batasan aurat perempuan. Kemudian, dapat disimpulkan cadar membawa kepada kebaikan. Tindakan seseorang tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat apa yang ada di permukaan tetapi juga harus melihat latar belakang

---

<sup>32</sup> Hijabers merupakan istilah yang dimaksudkan bagi komunitas perempuan berjilbab, namun tetap trendi. Lihat: Lina Meilinawati Rahayu, "Jilbab: Budaya Pop Dan Identitas Muslim di Indonesia", *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*. 2016, h.141.

dan tujuan dari tindakan yang dilakukan. Begitu juga dengan perilaku informan saat berhijab harus dilihat dari alasan dan tujuannya, dan dalam hal ini ada informan yang memaknai penggunaan cadar sebagai ketaatan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh SVA bahwa pandangan terhadap cadar sangat baik karena dapat melindungi dan terhindar dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian agar menjaga batasan dalam bergaul atau berkomunikasi dengan laki-laki.

## KESIMPULAN

Resepsi santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda terhadap cadar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, resepsi fungsional, resepsi estetis, dan resepsi eksegesis. Resepsi fungsional terhadap cadar yaitu sebagai bentuk interaksi. Bentuk interaksi yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kajian. Resepsi fungsional memosisikan cadar yakni menutup aurat, menghindari berbagai macam bentuk fitnah, melindungi santriwati dari berbagai bentuk kejahatan dan godaan dari laki-laki, dapat membantu lelaki untuk menjaga pandangannya, terhindar dari *insecure*, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Resepsi estetis adalah memahami atau merespon teks maupun makna teks Al-Qur'an dalam aspek keindahannya.. Cadar yang digunakan kebanyakan model tali, poni, yaman, dan model terbaru yaitu cadar bandana. Kemudian, resepsi eksegesis dalam Al-Qur'an sebagai penerapan cadar yang muncul di lingkungan masyarakat. Sebagaimana para santriwati menggunakan cadar berlandaskan pada surah Al-Ahzab ayat 59, dimana ayat tersebut menjelaskan tentang menutup aurat bagi perempuan dimana aurat adalah seluruh tubuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Lentera Islam).

Al-Ghazali, Muhammad Syaikh. *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Penerbit Mizania. 2015.

Arfa, Faisar Ananda. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*. Pustaka Firdaus, 2012.

Ismail Al-Bukhari, muhammad bin, *Shahih Bukhari* (lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah, 2009).

Shahih Al-utsaimin, Syaikh Muhammad, *Hukum Cadar* (solo: AT-TIBYAN, 2019).

MA, Ahmad Sarwat, Lc, *Ihram* (Lentera Islam).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2018).

Moeloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cakra Books, 2014).

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo).

Setiawan, Halim, *Wanita, jilbab & akhlak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019).

Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012).

Zuhri Qudsy, Saifuddin dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018.

Moeloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ideas Press Yogyakarta, 2014).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Kencan*. Jakarta. Deeplis. 2014.

## **Jurnal**

Abror, Indal, M. Nurdin Zuhdi, Iwan Setiawan, and Ahmad Suhendra, 'Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22.2 (2021), 449–68 <<https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-09>>

Adanan, Abu Bakar, 'Kitab Shahih AL-Bukhari', *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 6.2 (2020), 1–15

shahih Al-utsaimin, Syaikh Muhammad, *Hukum Cadar* (solo: AT-TIBYAN, 2019)

Amin, Muhammad, and Muhammad Arfah Nurhayat, 'Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Quran', *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 21.2 (2020), 290–303 <<https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7423>>

Ariska, Vika, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, 2022

Fadlillah, Nilna, 'Resepsi Terhadap Alquran Dalam Riwayat Hadis', *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 3.2 (2019), 101–28 <<https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.48>>

- Farhan, Ahmad, 'Living Quran Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Quran', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.2 (2017), 87–97 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>>
- Fithrotin, Fithrotin, 'Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4.1 (2017), 30–40
- Habibah, Aina Noor, 'Cadar', *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 6.1 (2020), 60–74 <<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i1.83>>
- Hartini, Dwi, 'Pakaian Sebagai Gejala Modernitas (Kajian Surat Al-Ahzab Ayat 59 Dan Surat Al-Nur Ayat 31)', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2019), 26–44 <<https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.858>>
- Hidayati, Diajeng Laily, 'Religious Behavior among Female University Students with Full Face Veil in East Kalimantan', *El-Buhuth*, 2021
- Hikmah, Nur, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali, 2022
- Ilham, Lailul, 'Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar Dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, Dan Ijma'', *Misykat*, 2021
- Isfayanti, Lulu, 'Perilaku Komunikasi Perempuan Muslim Bercadar pada Komunitas Niqab Squad Makassar' (unpublished diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) <<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8920/>> [accessed 23 June 2022]
- Kamaluddin, Imam, Rashda Diana, and Muhammad Abdul Wahhab, 'Hukum memakai jilbab menurut Yusuf Qordhowi dan Quraish Shihab', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2 (2021), 125–47 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v4i2.7151>>
- Kusmidi, Henderi, 'Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5.2 (2016), 97–106 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1136>>
- Lc., MA, Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Lentera Islam)
- MA, Ahmad Sarwat, Lc, *Ihram* (Lentera Islam)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>
- Mubakkirah, Fadhliah, 'Menyorot Fenomena Cadar Di Indonesia', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12.1 (2020), 30–48 <<https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.585>>

Muhajirotul Hasanah, 16210752, 'Resepsi Niqab Squad Terhadap Penggunaan Cadar Sebagai Penutup Aurat (Studi Living Qur'an pada Komunitas Niqab Squad Jakarta)' (Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2020) <<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1102>> [accessed 20 June 2022]

Mujahidin, Mujahidin, 'Cadar: Antara Ajaran Agama Dan Budaya', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.1 (2019), 11–16 <<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>>

Mujennih, Ustaz, Mudir Ma'had Hasan bin Ali Samarinda, 2022

Mukholik, Ayis, 'The Variation of the Quran Reception 21ST Century In Central Java Indonesia', *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 2017, 268–268 <<https://doi.org/10.18769/ijasos.309686>>

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Ideas Press Yogyakarta, 2014)

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cakra Books, 2014)

Nurfuadah, Hilda, 'Living Quran: Resepsi Komunitas Muslim Pada Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tarbiyyatul Wathoniyyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5.01 (2017), 125–39 <<https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v5i01.4337>>

Rafiq, Ahmad, 'The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community' (Sunan Kalijaga, 2014)

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Rusuli, Izzatur, 'Motivasi Mahasiswi Bercadar Dan Responnya Terhadap Stereotip Negatif Pengguna Cadar', *Jurnal Studia Insania*, 8.2 (2021), 183–200 <<https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3984>>

sari, novita, Santriwati Ma'had Hasan bin Ali Samarinda, 2022

Semiawan, Prof Dr Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo)

Setiawan, Halim, *Wanita, jilbab & akhlak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019)

Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012)

Sidiq, Dr Umar, M Ag, and Dr Moh Miftachul Choiri, 'metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan', 228

Somantri, Ace, 'Fenomena Cadar Dalam Proses Hijrah (Analisa Hukum Dan Presepsi Masyarakat Pengguna Cadar)', *Bayani: Jurnal Studi Islam*, 2021

Sudirman, Muh, 'Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 49–64 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.651>>

'Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الاحزاب | Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/surah/33>> [accessed 1 July 2022]

Syekh, A. Karim, 'Pemakaian cadar dalam perspektif mufassirin dan fuqaha', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16.1 (2019), 45–60 <<https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5740>>

———, 'pemakaian cadar dalam perspektif mufassirin dan fuqaha', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16.1 (2019), 45–60 <<https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5740>>

'Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi', 2019 <<https://jurnaldiakom.kominfo.go.id/index.php/mediakom/article/view/20>> [accessed 27 June 2022]

Ulya, Nurul Karimatil, 'Resepsi Konsep Menutup Aurat Dalam Tradisi Pemakaian Rimpu', *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2017), 147–62 <<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1895>>

Wibowo, Faella Fauzia, 'Makna Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo' (unpublished undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) <<http://digilib.uinsby.ac.id/41588/>> [accessed 23 June 2022]

Yusram, Muhammad, and Azwar Iskandar, 'Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6.1 (2020), 1–21 <<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.92>>

Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and KH M. Zakariah, *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and* (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020)

## **Skripsi**

Isfayanti, Lulu, 'Perilaku Komunikasi Perempuan Muslim Bercadar pada Komunitas Niqab Squad Makassar' (unpublished diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Wibowo, Faella Fauzia, 'Makna Penggunaan Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo' (unpublished undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Muhajirotul Hasanah, 16210752, 'Resepsi Niqab Squad Terhadap Penggunaan Cadar Sebagai Penutup Aurat (Studi Living Qur'an pada Komunitas Niqab Squad Jakarta)' (Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2020).

Rafiq, Ahmad, 'The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community' (Sunan Kalijaga, 2014)

**Website**

'Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْأَحْزَاب | Qur'an Kemenag' <<https://quran.kemenag.go.id/surah/33>> [accessed 1 July 2022]